

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Sejak ditegakkannya reformasi tahun 1998, Indonesia mulai membangkitkan demokrasi, pemilihan langsung. Pemilihan umum atau sering dikenal luas dengan Pemilu merupakan salah satu pilar dan poin penting dalam sebuah negara Demokratis. Dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada pada rakyat, hal ini terlihat jelas melalui pengertian dari demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada hakikatnya pemerintah dibentuk bertujuan untuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani diri sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat nya. Namun kenyataan yang dihadapi masyarakat sekarang ini, bahwa pemerintah belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kautsar, 2009: 2-6).

Berlangsungnya pemilihan langsung di Indonesia masih menimbulkan persoalan-persoalan di dalamnya diantaranya masih maraknya dinamika patron-klien dalam pemilihan yang didasari oleh transaksi dan jaringan kuasa yang dibangun oleh pemilih dan calon. Patron-klien di Indonesia dalam demokrasi sangat kental dirasakan saat pemilihan umum, baik di tingkat lokal (pilkada) maupun di tingkat nasional (pemilu). Seperti yang terjadi pada saat pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya,

Fenomena patron-klien merupakan keniscayaan yang sulit dihindari, Pada pemilu legislatif tahun 2019. tingkat kerawanan pemilu yang tinggi hampir tersebar di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tingkat kerawanan berdasarkan dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil skornya 61,84 dan sub dimensi kampanye memperoleh skor 77,08 yang berarti Kabupaten Tasikmalaya dalam status kerawanan tinggi dan menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Barat. Maka politik uang yang termasuk dalam bagian variabel sub dimensi kampanye. Di Kabupaten Tasikmalaya potensi pelanggarannya cukup besar dan politik uang menjadi salah satu pelanggaran yang paling berpotensi akan terjadi. Benar saja, pasca berlangsungnya pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima beberapa laporan dugaan kasus praktik politik uang. Ada 13 laporan yang ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Kasus yang ditangani terjadi hampir di seluruh dapil yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Dengan terlapor salah satu calon anggota legislatif untuk Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam keterangan lain, di Kabupaten Tasikmalaya hampir di semua kecamatan terdapat dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim sukses (Perhat alfaz, 2021: 171).

Di Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari beberapa kecamatan salah satunya ialah kecamatan Cisayong, yang mana merupakan salah satu kecamatan yang dirasa memiliki tingkat kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi, di dalam kecamatan Cisayong terdiri dari beberapa desa, salah satunya ialah Desa Sukamukti.

Desa Sukamukti itu sendiri secara geografis terletak di sebelah barat Kecamatan Cisayong, secara administratif desa sukamukti terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Cigorowong, Dusun Tejakalapa, Dusun Sukamaju, dan Dusun Cipeuteuy.

Masyarakat di Desa Sukamukti mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan pengrajin. Karena letaknya yang tak jauh dari gunung Galunggung maka tanah yang ada di desa tersebut sangat lah subur untuk dimanfaatkan pertanian dan perkebunan.

Akan tetapi dibalik itu semua ada beberapa dusun di Desa Sukamukti yang masih kurang baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas umum nya, dan terjadi kesenjangan antara dusun yang satu dengan dusun yang lainnya.

Sebagai contoh di Dusun Cipeuteuy, yang mana infrastruktur disana masih belum baik seperti jalan yang belum diaspal, tidak adanya pembatas jalan yang mana di salah satu sisinya merupakan jurang yang sangat dalam, dan juga jauhnya fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas dll. Berbeda dengan desa lain yang lebih baik dari segi infrastruktur dan fasilitas umum nya, dari kesenjangan tersebut dapat dicurigai juga apakah ada peran patronase di dalamnya, karena disini bisa saja dusun meminta bantuan kepada calon legislatif yang sedang mencari suara dengan imbalan akan memberikan hak suaranya dengan timbal balik yaitu bantuan kepada dusun tersebut yang mana pada saat penulis melakukan pra penelitian dan wawancara sekdes desa Sukamukti dan beberapa tokoh yang ada di Desa Sukamukti, disini Sekdes dan tokoh desa mengaku bahwa Desa Sukamukti terbebas dari adanya bentuk dan jaringan patron-klien. Akan

tetapi setelah penulis mewawancarai beberapa warga desa Sukamukti mereka mengakui bahwa sering diberi bantuan sesuatu oleh seseorang ketika berlangsungnya masa kampanye seperti diberi sembako, uang, dan kaos.

Skema dan pola yang dilakukan dalam melakukan patronase dan klientelisme memang sulit dideteksi oleh badan pengawas pemilu karena jaringan yang mereka pakai adalah berasal dari luar keanggotaan dari tim sukses atau partai politik calon legislatif tersebut sehingga tidak terdata secara formal.

Bila diartikan Patron klien adalah suatu hubungan yang tidak sejajar antara atasan (*patron*) dengan bawahan (*klien*).

Menurut istilah Patron berasal dari bahasa spanyol yang secara etimologi berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh. Sedangkan klien memiliki arti bawahan atau orang yang diperintah oleh pihak patron tersebut.

Menurut James Scott hubungan Patron klien merupakan hubungan pertukaran keuntungan antara dua orang yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan kepada individu yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah yang pada gilirannya membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan secara umum, termasuk layanan pribadi kepada sang patron. Kunci dalam memahami patron klien adalah adanya hubungan timbal balik antara patron dan kliennya, baik patron maupun klien sama-sama menyediakan layanan pada satu sama lain, Scott mengakui bahwa

keuntungan tentu lebih besar dari pihak patron ketimbang klien, patron juga dimungkinkan memiliki kemampuan koersif (memaksa) yang memiliki jabatan resmi di pemerintahan, kendati secara teoritis tidak melulu seorang patron sekaligus seorang pejabat. Manakala kekuatan yang ada pada dirinya sudah mencukupi untuk melakukan pemaksaan pada pihak lain, seorang patron tidak begitu membutuhkan hubungan yang bersifat saling menguntungkan dengan klien, yang mana pada saat itu terjadi maka lebih bersifat komando.

Lebih lanjut Scott menjelaskan ciri-ciri ikatan patron-klien sebagai berikut:

- 1) Terdapat ketidaksamaan dalam pertukaran yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan kedudukan klien adalah seseorang yang masuk dalam hubungan pertukaran tidak seimbang, ia tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian patron, yang kewajibannya mengikatnya dan bergantung pada patron.
- 2) Adanya sifat tatap muka, walaupun hubungan ini bersifat instrumental dengan kedua pihak memperhitungkan untung rugi, unsur rasa tetap berpengaruh karena adanya kedekatan hubungan
- 3) Ikatan ini bersifat luwes dan meluas, sifat meluas terlihat tidak hanya pada hubungan kerja saja, melainkan juga pada hubungan pertentangan, kedekatan secara turun temurun atau persahabatan di masa lalu. Selain itu juga terlihat pada jenis pertukaran yang tidak melulu uang atau barang, tetapi bantuan tenaga dan dukungan kekuatan (Kautsar, 2009: 17).

## **B. Rumusan masalah**

Dalam penelitian kualitatif perumusan masalah lebih ditekankan untuk mengungkapkan aspek kualitatif dalam suatu masalah, maka dari itu penelitian ini berfokus untuk mengungkap “Bagaimana bentuk patron-klien yang terjadi di desa Sukamukti pada saat pemilu legislatif tahun 2019?”

## **C. Batasan masalah**

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka peneliti menghindari cakupan yang lebih luas dari bentuk dan jaringan patron-klien dan hanya terfokus pada bentuk Patron klien di Desa Sukamukti pada pemilu tahun 2019, selain itu disini peneliti hanya menggunakan 2 teori saja yaitu teori dari James Scott dan juga teori Edward Aspinall.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien yang terjadi di Desa Sukamukti pada pemilu legislatif tahun 2019.

### **b. Manfaat penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan pengetahuan dalam memahami bentuk patron klien dan juga dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti penelitian tentang patron klien yang terjadi di Desa Sukamukti.

#### 2. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai pengalaman awal dalam melakukan penelitian dan juga mengasah berbagai macam ilmu yang di dapat di universitas.
- 2) Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa ilmu politik dalam melakukan penelitian tentang bentuk dan jaringan patron klien.
- 3) Bagi masyarakat, sebagai pemahaman lebih bagaimana budaya patron-klien itu banyak melakukan pelanggaran di dalam nya dan bersikap antisipatif.